



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Hak Perwalian Anak yang diajukan oleh:-----

NAMA PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal yang sama dengan register nomor: 0039/Pdt.P/2015/PA.Buol tentang permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa NAMA CALON ANAK, adalah anak kandung dari perkawinan antara NAMA IBU KANDUNG dengan NAMA AYAH KANDUNG, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1981 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 395/1981, tanggal 10 Desember 1981;-----

Hal. 1 dari 12 Penetapan No 0039/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya NAMA IBU KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006 karena sakit demikian juga istrinya (NAMA AYAH KANDUNG) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan NAMA CALON ANAK sebagai kakak kandungnya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut; -----
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama NAMA CALON ANAK, dengan alasan anak tersebut belum berusia 8 tahun dan untuk mengurus kelengkapan berkas di PT. TASPEN Palu serta untuk kepentingan lainnya; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:-----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri NAMA IBU KANDUNG dengan NAMA AYAH KANDUNG bernama NAMA CALON ANAK bint NAMA IBU KANDUNG; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Hal. 2 dari 12 Penetapan No 0039/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa;-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 395/1981 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau tanggal 10 Desember 1981, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen), kemudian ditandai dengan (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum NAMA IBU KANDUNG dengan nomor 474.3/20/KB/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Selaku Pejabat Catatan Sipil, Kabupaten Buol, tertanggal 30 Mei 2006 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen), kemudian ditandai dengan (P.2);-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah NAMA AYAH KANDUNG dengan nomor 7205-KM-22042015-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Buol tanggal 22 April 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen), kemudian ditandai dengan (P.3);-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA CALON ANAK dengan nomor 7205CLT231220080527 yang ditkeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan CAPIL Kab. Buol tanggal 24 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen), kemudian ditandai dengan (P.4);-----
5. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga nomor 474/06.62/PEM yang ditkeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Busak I tanggal 09 Juni 2015, tidak bermeterai, kemudian ditandai dengan (P.5);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;-----

Hal. 3 dari 12 Penetapan No 0039/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :-----

1. **NAMA SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMP Islam al-Hijrah, bertempat tinggal di Jln. Usman Binol, nomor 16, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan keduaorang tua Pemohon bernama NAMA IBU KANDUNG dan NAMA AYAH KANDUNG;-----
- Bahwa keduanya telah meninggal dunia, yang pertama meninggal bapak Pemohon (Almarhum NAMA IBU KANDUNG) kemudian selang beberapa tahun kemudian disusul oleh ibu Pemohon (Almarhumah NAMA AYAH KANDUNG); -----
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung 3 orang, Pemohon merupakan anak Pertama dikeluarga dan yang paling bungsu bernama NAMA CALON ANAK sedangkan yang dua orang lagi bernama Ardianto dan Yuniarti;-----
- Bahwa setahu saksi NAMA CALON ANAK sekarang ini telah berumur 15 tahun, dan telah tamat SMP; -----
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon berkeinginan untuk menjadi Wali/Pengampuh dari adik kandunya yang bernama NAMA CALON ANAK untuk bertindak dalam hukum atas nama adiknya tersebut, dikarenakan adiknya masih di bawah umur; -----
- Bahwa Penetapan perwalian ini dibutuhkan untuk kelengkapan berkas pencairan TASPEN dari almarhumah NAMA AYAH KANDUNG ibu kandung Pemohon dan adik-adiknya;-----

Hal. 4 dari 12 Penetapan No 0039 /Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros; -----

2. **NAMA SAKSI II** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru) di SMP N. I Karamat, bertempat tinggal di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan keduaorang tua Pemohon bernama NAMA IBU KANDUNG dan NAMA AYAH KANDUNG;-----
- Bahwa keduanya telah meninggal dunia, yang pertama meninggal bapak Pemohon(Almarhum NAMA IBU KANDUNG) kemudian selang beberapa tahun kemudian disusul oleh ibu Pemohon (Almarhumah NAMA AYAH KANDUNG);-----
- Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung 3 orang, Pemohon merupakan anak Pertama dikeluarga dan yang paling bungsu bernama NAMA CALON ANAK sedangkan yang dua orang lagi bernama Ardianto dan Yuniarti;-----
- Bahwa setahu saksi NAMA CALON ANAK sekarang ini telah berumur 15 tahun, dan telah tamat SMP; -----
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon berkeinginan untuk menjadi Wali/Pengampuh dari adik kandungnya yang bernama NAMA CALON ANAK untuk bertindak dalam hukum atas nama adiknya tersebut, dikarenakan adiknya masih di bawah umur (bekum berusia 18 tahun);----
- Bahwa Penetapan perwalian ini dibutuhkan untuk kelengkapan berkas pencairan TASPEN dari almarhumah NAMA AYAH KANDUNG ibu kandung Pemohon dan adik-adiknya;-----

Hal. 5 dari 12 Penetapan No 0039 /Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon sebagai suami adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Buol; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dengan demikian Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif terhadap perkara ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, adalah Pemohon pada initinya memohon kepada Pengadilan Agama Buol agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama NAMA CALON ANAK, perempuan, umur 15 tahun yang merupakan adik kandung dari Pemohon untuk kepentingan mengurus pencairan TASPEN dari almarhumah Nurhalida Abd. Ramman (ibu kandung Pemohon dan adik-adiknya); -----

Hal. 6 dari 12 Penetapan No 0039 /Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang perwalian anak di bawah umur menurut Hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak tersebut, maupun hak dan kewajiban sebagai seorang yang dibebani tugas perwalian/pengampuhan. Pemohon menyatakan telah memahami dan bersedia untuk menjadi wali yang bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P.1 – P.5) dan dua orang saksi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek materiil dari bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.5 adalah bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya- kecuali bukti P.5 merupakan surat asli tetapi tidak bermeterai,- maka bukti-bukti tersebut selain bukti P.5 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai maksud Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg. sedangkan bukti P.5 karena tidak bermeterai maka tidak memenuhi persyaratan formal dan harus dikesampingkan; --

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal saksi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek materiil dari alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Hal. 7 dari 12 Penetapan No 0039 /Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama NAMA IBU KANDUNG dan NAMA AYAH KANDUNG yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai maksud Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg. maka harus dinatakan terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA IBU KANDUNG dan NAMA AYAH KANDUNG yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai maksud Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg. maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA IBU KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006 dan NAMA AYAH KANDUNG meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dirinya bermaksud menjadikan NAMA CALON ANAK berada dalam perwaliannya karena anak tersebut belum dewasa (belum berusia 18 tahun) untuk melakukan tindakan hukum. Berdasarkan bukti (P.4) serta keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa anak perempuan bernama NAMA CALON ANAK lahir tanggal 03 November 1999 , dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut belum dewasa (masih berumur 15 tahun);-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dirinya mempunyai hubungan keluarga dengan calon anak perwaliannya yang bernama NAMA CALON ANAK yaitu Pemohon sebagai kakak kandungnya. Berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang ternyata saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari NAMA CALON ANAK;-----

Hal. 8 dari 12 Penetapan No 0039/Pdt.P/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tujuan dari perwalian tersebut untuk mengurus kelengkapan berkas pencairan TASPEN atas nama NAMA AYAH KANDUNG. Berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang ternyata saling bersesuaian terbukti bahwa memang benar Pemohon sedang mengurus pencairan TASPEN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan orang tua kandung anak dan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa NAMA IBU KANDUNG dan NAMA AYAH KANDUNG adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 10 Desember 1981;-----
- Bahwa NAMA IBU KANDUNG meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2006;--
- Bahwa NAMA AYAH KANDUNG meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015;-----
- Bahwa NAMA CALON ANAK lahir pada tanggal 03 November 1999;-----
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari NAMA CALON ANAK;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum atas nama adiknya NAMA CALON ANAK yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pencairan TASPEN atas nama NAMA AYAH KANDUNG (ibu kandung mereka);-----
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab serta tidak boros; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah ditinggal mati kedua orang tuanya, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian

Hal. 9 dari 12 Penetapan No 0039/Pdt.P/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa kesamaan agama antara calon wali/pengampu dan calon anak perwaliannya merupakan hal prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan perwalian anak. Mengingat kesamaan agama merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan guna menjamin kelangsungan hak anak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana dimaksud pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, sedangkan anak bernama NAMA CALON ANAK adalah anak dari pasangan suami istri yang beragama Islam yang berarti bahwa agamanya dianggap sama dengan agama orang tuanya. Dengan demikian Pemohon seagama dengan calon anak perwaliannya bernama NAMA CALON ANAK. Dengan kondisi tersebut diharapkan Pemohon dapat bertanggung jawab menjaga kelangsungan agama serta menjamin terpenuhinya hak anak perwaliannya untuk beribadah sesuai agamanya di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *"Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama NAMA CALON ANAK, perempuan, umur 15 tahun dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu Pemohon sebagai kakak kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal

Hal. 10 dari 12 Penetapan No 0039/Pdt.P/2015/PA.Bud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 107 ayat (4) dan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai kakak kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 33 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak boros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama NAMA CALON ANAK, perempuan, umur 15 tahun patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'f yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan anak bernama NAMA CALON ANAK, umur 15 tahun di bawah perwalian Pemohon NAMA IBU KANDUNG; -----

Hal. 11 dari 12 Penetapan No 0039 /Pdt.P/2015/PA.Bud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan di Buol dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.HI** dan **Fathur Rahman, S.HI., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munawar, S.Ag**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon; ---

Hakim Anggota I,

ttd

Arief Rahman, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI., M.SI

Ketua Majelis,

ttd

Makbul Bakari, S.HI

Panitera,

ttd

Munawar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

2015/PA.Bud

Munawar, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)